

REALITA PERSIDANGAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR

**Ni Nyoman Metta Yuliarini¹, Ni Luh Citra Wati², Ni Komang Ratih Kumala
Dewi³, Lis Julianti⁴, Ni Luh Gede Yogi Arthani⁵**

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: yuliarinimetta@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: citrawati122@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ratih_kumala2001@yahoo.co.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: lisjulianti@unmas.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: yogiarthani@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>Title : The Reality of Trials Against Foreign Citizens Who Commit Crimes in the Denpasar District Court Area</i></p> <p><i>Keywords:</i> <i>Foreign Citizens, Criminal Offenses, Denpasar District Court</i></p>	<p><i>This research will be conducted for 1 year, the objectives of the research are: 1. To analyze the law enforcement mechanism against Foreign Citizens who commit crimes in the Denpasar District Court 2. To form a concept to strengthen the existence of law through the trial process amidst the increasing number of crimes committed by foreign citizens 3. To explain the benefits and understanding and benefits to the public through published scientific articles regarding the Consistency of Trials in Law Enforcement for Foreign Citizen Defendants in the Denpasar District Court. This research is designed with a qualitative approach. A qualitative approach is research that highlights those related to 1) the factors causing criminal acts committed by foreign citizens in the Denpasar District Court, 2) the extent to which the trial is consistent in law enforcement against foreign citizen defendants in the Denpasar District Court, and 3) the implications of trial consistency on the principle of legal certainty and justice for Foreign Citizen Defendants in the Denpasar District Court. The research was conducted at the Denpasar District Court by taking samples in the jurisdiction of the Denpasar District Court. This research was designed with a qualitative approach. The subjects of the research were Judges who handled cases of foreign citizens in the Denpasar District Court. In this study, the data collection techniques used were (1) in-depth interviews. Informants were selected purposively, specifically within the jurisdiction of the Denpasar District Court and law enforcement officers handling criminal cases against foreign nationals. (3) Observations of developments in law enforcement against foreign nationals. (4) and documentation studies.</i></p>
	<i>Abstrak</i>

<p>Judul:</p> <p>Realita Persidangan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar</p> <p>Kata kunci:</p> <p>Warga Negara Asing, Tindak Pidana , Pengadilan Negeri Denpasar</p>	<p>Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 tahun adapun tujuan penelitian adalah 1. Melakukan analisis mekanisme penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Denpasar 2. Membentuk konsep memperkuat eksistensi hukum melalui proses persidangan ditengah meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing 3. Menjelaskan manfaat dan pemahaman dan manfaat kepada masyarakat melalui artikel ilmiah yang dipublikasikan mengenai Konsistensi Persidangan Dalam Penegakan Hukum Terdakwa Warga Negara Asing Di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menyoroti yang terkait dengan 1) faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di Pengadilan Negeri Denpasar, 2) sejauh apa konsistensi persidangan dalam penegakan hukum terhadap terdakwa warga Negara Asing Di Pengadilan Negeri Denpasar, serta 3) implikasi konsistensi persidangan terhadap asas kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa Warga Negara Asing di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengambil sampel di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah Hakim yang menangani perkara warga negara asing di pengadilan negeri Denpasar. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara mendalam, informan dipilih secara purposive, yaitu dikhususkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana terhadap WNA (3) Observasi terhadap perkembangan penegakan hukum terhadap WNA (4) dan studi dokumentasi.</p>
--	---

I. Latar Belakang

Pulau Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki daya tarik terhadap perhatian jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Daya tarik budaya, keindahan alam, serta keramahan penduduk lokal membuat Bali menjadi tujuan utama bagi para pelancong dari berbagai belahan dunia. Namun, di balik pesona eksotisnya, lonjakan jumlah wisatawan asing juga membawa konsekuensi tersendiri, salah satunya adalah meningkatnya angka kriminalitas yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). Fenomena ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, yang memiliki kewenangan menangani berbagai perkara pidana, termasuk yang melibatkan WNA¹.

Penegakan hukum di Indonesia berorientasi pada prinsip-prinsip supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Putri Y N (2021) dalam konteks ini,

¹ Nico Ruhut F. Lingga, 2011, Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.20

setiap individu, baik WNI maupun WNA, wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.² Namun, ketika WNA melakukan tindak pidana di Bali, proses hukum yang dijalankan kerap kali memiliki nuansa dan kompleksitas tersendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan bahasa, keterlibatan kedutaan besar negara asal, serta aturan hukum internasional yang terkadang ikut memengaruhi jalannya proses peradilan. Kompleksitas ini semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah kasus pidana yang melibatkan WNA, mulai dari penyalahgunaan narkoba, pencurian, hingga penipuan.

Proses penegakan hukum terhadap WNA di PN Denpasar melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Setiap tahap ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kebutuhan akan penerjemah resmi, penyampaian informasi hukum kepada WNA yang mungkin tidak familiar dengan sistem peradilan Indonesia, serta koordinasi dengan pihak imigrasi terkait status keimigrasian pelaku. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus memastikan bahwa hak-hak 2 WNA tetap terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi korban tindak pidana. Contohnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, proses pemeriksaan harus mematuhi prosedur hukum, termasuk uji laboratorium dan pendampingan hukum bagi tersangka WNA.³

Perbedaan perlakuan hukum antara WNA dan WNI juga menjadi salah satu isu penting dalam penelitian ini. Meskipun secara prinsip hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang tanpa memandang kewarganegaraan, namun dalam implementasinya, terdapat perbedaan-perbedaan tertentu. Misalnya, dalam kasus WNA, persidangan sering kali memerlukan kehadiran penerjemah untuk menjembatani komunikasi antara tersangka dan aparat penegak hukum. Selain itu, WNA yang ditahan juga berhak mendapatkan akses ke perwakilan diplomatik negaranya, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963.

Perbedaan lainnya terletak pada proses administratif. WNA yang terbukti bersalah tidak hanya menghadapi sanksi pidana sesuai KUHP, tetapi juga berpotensi dikenai sanksi keimigrasian, seperti deportasi atau pencantuman dalam daftar cekal (cegah dan tangkal). Hal ini menjadi lapisan tambahan dalam proses penegakan hukum yang tidak dialami oleh WNI.⁴ Selain itu, proses hukum terhadap WNA sering kali melibatkan mekanisme hukum internasional, termasuk kerja sama antar negara untuk ekstradisi atau

² Yunita Novia Putri, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.5

³ Ambat Fernando Yongky, Sulistyowati Tri, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah, *Reformasi Hukum Trisakti*, 1.2, hlm. 23

⁴ Fahrul Ressa Taekedangan, Jossina Agustina Yvonne Wattimena, Supusepa Reimon, 2023, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, *Sanisa Jurnal Kreatif Mahasiswa Hukum*, 2.3, hlm. 55

pertukaran informasi hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus penipuan internasional, aparat penegak hukum di Bali harus bekerja sama dengan Interpol untuk melacak jejak pelaku yang melarikan diri ke luar negeri. Proses ini tentu saja memerlukan waktu dan sumber daya tambahan, yang tidak selalu menjadi bagian dari penanganan perkara pidana yang melibatkan WNI.

Selain kompleksitas hukum dan administratif, aparat penegak hukum juga menghadapi berbagai kendala dalam menangani perkara pidana yang melibatkan WNA di PN Denpasar. Salah satu kendala utama adalah hambatan bahasa, di mana tersangka atau saksi WNA sering kali tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga memerlukan penerjemah yang kompeten. Keterlambatan dalam menghadirkan penerjemah bisa memperlambat jalannya proses hukum. Bahkan, ketidaktersediaan penerjemah yang memahami terminologi hukum sering kali menghambat proses pemeriksaan di pengadilan.

Selain itu, terdapat kendala koordinasi antar lembaga. Proses hukum terhadap WNA tidak hanya melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga instansi lain seperti Kantor Imigrasi dan Kedutaan Besar. Kurangnya komunikasi atau birokrasi yang rumit dapat mempersulit pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, atau eksekusi putusan pengadilan. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya tekanan diplomatik dari negara asal WNA, yang terkadang memengaruhi jalannya proses hukum. Tekanan ini bisa berupa intervensi dalam proses hukum atau desakan untuk memulangkan tersangka sebelum proses hukum selesai.

Tidak kalah penting, kendala teknis seperti ketidakhadiran WNA dalam persidangan karena melarikan diri atau melanggar aturan imigrasi juga menjadi tantangan serius. Beberapa WNA yang menjadi tersangka tindak pidana kerap kali mencoba memanfaatkan celah hukum untuk menghindari proses peradilan, misalnya dengan memalsukan identitas atau melarikan diri ke luar negeri⁵. Hal ini memerlukan strategi khusus dari aparat penegak hukum untuk mengantisipasi dan menangani situasi tersebut. Oleh karena itu, penerapan sistem pengawasan elektronik dan kerja sama dengan otoritas internasional menjadi penting untuk memastikan WNA tetap dalam pengawasan hukum.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam proses penegakan hukum. Bali sebagai daerah pariwisata sering kali menghadapi tekanan dari industri pariwisata untuk menjaga citra positif di mata dunia internasional. Hal ini terkadang menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan WNA, karena mereka harus menyeimbangkan antara penerapan hukum yang tegas dan menjaga stabilitas sektor pariwisata. Misalnya,

⁵ Ega Pratiwi, 2021, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Tanpa Dokumen dan Visa Yang Sah, *Jurnal Ilmu Mahasiswa Hukum JIMHUM*, 1.3, hlm. 1-8

beberapa kasus yang menarik perhatian media internasional bisa memengaruhi persepsi global terhadap keamanan dan kenyamanan Bali sebagai destinasi wisata.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai rangkaian proses penegakan hukum terhadap WNA di PN Denpasar mulai dari hulu ke hilir, memahami perbedaan perlakuan hukum antara WNA dan WNI, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi-strategi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti optimalisasi kerja sama lintas negara, peningkatan kapasitas penerjemah hukum, dan penggunaan teknologi dalam proses hukum. Tidak hanya itu, sebagai bentuk tindak lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah konsistensi persidangan yang menjadi objek penelitian membawa sejumlah implikasi terhadap asas kepastian hukum dan asas keadilan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana, terutama terkait penanganan kejahatan transnasional dan kolaborasi antar negara dalam proses penegakan hukum. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi para penegak hukum di Bali agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani perkara pidana yang melibatkan WNA, serta memastikan bahwa prinsip keadilan ditegakkan tanpa memandang kewarganegaraan. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global dan tantangan lokal di Bali.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris), metode penelitian hukum ini secara khusus mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁶. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menakar "konsistensi persidangan", yang berarti membandingkan antara aturan hukum normatif (seperti KUHAP dan prinsip *equality before the law*) dengan kenyataan praktik peradilan yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai proses penegakan hukum terhadap terdakwa Warga Negara Asing (WNA).

Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

⁶ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin & Hendra Hadi, 2023, Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, *Badamai Law Journal*, 8(2), hlm.404.

Pengadilan Negeri Denpasar merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi di pusat pariwisata internasional, sehingga memiliki intensitas perkara pidana yang melibatkan terdakwa WNA paling tinggi dibandingkan wilayah lain di Bali. Pemilihan Pengadilan Negeri Denpasar juga didasari oleh kompleksitas perkara WNA di Denpasar yang sering kali bersinggungan dengan aspek diplomatik dan sorotan media internasional, sehingga menjadi tempat yang paling relevan untuk menguji konsistensi hakim.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui narasumber yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Dalam hal ini, narasumber utamanya adalah Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, serta Panitera Pengganti yang bertugas dalam persidangan tersebut. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer (seperti KUHP, KUHAP, dan salinan putusan pengadilan terkait kasus WNA), bahan hukum sekunder (jurnal hukum, buku literatur, dan hasil penelitian terdahulu).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, teknik wawancara (*interview*) secara mendalam dengan para hakim untuk menggali informasi mengenai pertimbangan hukum dan kendala yang dihadapi dalam menjaga konsistensi sidang WNA. Kedua, studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berkas perkara, jadwal sidang, dan salinan putusan untuk melihat pola penanganan perkara secara administratif. Ketiga, observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan kasus WNA di Pengadilan Negeri Denpasar untuk melihat interaksi antara hakim, terdakwa, dan penerjemah dalam ruang sidang.

Terakhir, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen akan dikelompokkan, diseleksi, dan dihubungkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsistensi persidangan dalam penegakan hukum terhadap terdakwa Warga Negara Asing (WNA).

III. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Pengadilan Negeri Denpasar

Jika dilihat secara letak geografis, di negara Indonesia terdapat jalur pelintasan laut internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Sehingga Indonesia bisa dikatakan posisi yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan internasional dan pelayaran, maka sering kali warga negara asing keluar dan masuk ke Indonesia. Bukan hanya untuk melakukan perdagangan saja, tetapi sebagai wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia dan menikmati keindahan alam yang ada. Indonesia sebagai


negara kepulauan yang terbuka terhadap dunia internasional memiliki daya tarik tersendiri bagi warga negara asing (WNA) untuk datang, baik dengan tujuan wisata, pendidikan, pekerjaan, maupun investasi. Bali, sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, menjadi salah satu wilayah yang paling banyak menerima kedatangan WNA setiap tahunnya.

Keindahan alam, kekayaan budaya, dan citra sebagai daerah wisata internasional menjadikan Bali tidak hanya sebagai tempat liburan, tetapi juga tempat tinggal sementara bahkan permanen bagi sebagian WNA. Namun disini kita akan memfokuskan membicarakan daerah Bali. Bali adalah Pulau Bali merupakan pulau yang terkenal dengan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang beraneka ragam. Bali mempunyai daya tarik tersendiri baik dari segi keindahan alam, keramahan penduduk maupun kebudayaan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat yang berciri sosial religius. Kebudayaan Bali merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang sudah dikenal keunikannya hampir diseluruh belahan dunia.

Melihat jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat, banyak perusahaan oleh-oleh yang berkembang di daerah sekitar objek wisata tersebut, seperti di daerah Kabupaten Badung seperti Kuta, Jimbaran dan Nusa Dua, Kota 18 Denpasar, hingga Kabupaten Gianyar. Selain terkenal dengan wisata alam yang menarik, di Pulau Bali juga terkenal dengan corak budayanya yang unik. Corak budayanya dapat ditemukan di kegiatan keagamaan, adat istiadat, tari-tarian hingga kehidupan bermasyarakatnya. Budaya tersebut menjadi pembentuk identitas kelokalan Bali yang khas. Bali memang sangat menonjolkan budayanya dalam bidang apapun. Maka dapat dilihat, unsur lokal sangat melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Bali.


Banyaknya keindahan dan hal-hal yang ditawarkan Bali sebagai destinasi pariwisata. Namun di balik daya tarik tersebut, muncul pula permasalahan hukum terkait keberadaan warga negara asing (WNA) yang tidak jarang melakukan tindak pidana selama berada di wilayah hukum Indonesia dan Bali pada khususnya. Hal ini sangat meresahkan warga masyarakat karena aksi tindak pidana yang mereka lakukan tidak main-main. Permasalahan tersebut dapat kita lihat dalam diagram di bawah ini:

Apakah saudara mengetahui adanya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh WNA di Bali
13 jawaban



Berdasarkan diagram diatas menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat Bali mengetahui tentang perilaku tidak baik oleh WNA yang sedang berada di Bali. Hal ini kita simpulkan berdasarkan hasil diagram menyatakan 100% “Ya mengetahui”.

Jenis tindak pidana WNA apa yang paling sering Anda dengar/lihat di bali
13 jawaban



Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh WNA di Bali cukup beragam. Sebagian besar terkait dengan kejahatan narkotika, pelanggaran keimigrasian, tindak pidana pencurian, penipuan berbasis teknologi, hingga kejahatan lalu lintas. Beberapa kasus bahkan menimbulkan perhatian publik internasional karena menyangkut jaringan transnasional yang melibatkan banyak negara. Kejahatan narkotika, misalnya, kerap melibatkan WNA baik sebagai kurir maupun pengedar, dan dalam beberapa kasus, menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat berat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Hal ini tentu menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan citra buruk bagi pariwisata Bali.


Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh WNA menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, baik dari segi penanganan perkara, perbedaan bahasa, perbedaan budaya hukum, hingga aspek diplomatik dengan negara asal pelaku. Di satu sisi, Indonesia harus menegakkan hukum secara tegas demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Namun, di sisi lain, penegakan hukum juga harus mempertimbangkan aspek hubungan internasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan WNA di Bali tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum pidana semata, tetapi juga sebagai isu kompleks yang berkaitan dengan keimigrasian, ketertiban umum, keamanan nasional, serta diplomasi internasional. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan adil menjadi kunci untuk menjaga Bali tetap sebagai destinasi pariwisata dunia yang aman, nyaman, dan berwibawa dalam bingkai supremasi hukum.

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia, khususnya di Bali, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab yang bersifat multidimensional. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek individu, sosial,

ekonomi, hukum, hingga kondisi lingkungan yang memengaruhi perilaku WNA selama berada di wilayah hukum Indonesia.

5. Menurut Anda, faktor apa yang paling banyak menyebabkan WNA melakukan tindak pidana di bali

13 jawaban



Tindak pidana yang dilakukan oleh WNA bukan semata-mata akibat niat jahat individu, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Pemahaman terhadap faktor penyebab ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga preventif melalui peningkatan pengawasan, edukasi hukum bagi WNA, serta kerja sama internasional untuk memutus mata rantai kejahatan lintas negara. Sebagaimana di jelaskan oleh salah satu hakim di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu bapak Gede Putra Astawa, S.H.M.H. beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing Adalah:

1. Gaya hidup (*Lifestyle Factors*)

Gaya hidup WNA yang cenderung konsumtif, hedonistik, dan tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi sering menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Beberapa WNA membawa pola hidup dari negara asal yang tidak sesuai dengan norma sosial, hukum, dan budaya Indonesia, seperti konsumsi alkohol dan narkoba, pergaulan bebas, atau kehidupan malam yang berlebihan. Ketika gaya hidup tersebut tidak dapat dipertahankan secara legal, sebagian WNA terdorong melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, penipuan, pencurian, atau pelanggaran ketertiban umum.

2. Faktor Berlibur (*Tourism-Related Crime*)

Indonesia sebagai destinasi wisata internasional membuka peluang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh WNA, khususnya di daerah wisata. Beberapa kondisi kriminogen yang muncul antara lain: anggapan bahwa masa liburan adalah ruang bebas tanpa kontrol hukum, kurangnya pemahaman terhadap hukum Indonesia, pengawasan yang relatif longgar di kawasan wisata Tindak pidana yang sering terjadi meliputi pelanggaran visa (*overstay*), penyalahgunaan narkoba, perilaku

asusila, kekerasan ringan dan perusakan Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dikenal sebagai situational crime, yaitu kejahatan yang muncul akibat situasi dan kesempatan.

3. Faktor Bekerja Secara Ilegal

Sebagian WNA melakukan pekerjaan di Indonesia tanpa izin kerja (*illegal worker*) atau menyalahgunakan izin tinggal (visa wisata digunakan untuk bekerja). Faktor pendorongnya antara lain kebutuhan ekonomi; kesempatan kerja informal yang terbuka; atau lemahnya pengawasan tenaga kerja asing. Kondisi ini dapat berkembang menjadi tindak pidana seperti pemalsuan dokumen, penipuan, pelanggaran keimigrasian, atau kejahatan ekonomi lintas negara.

4. Faktor Kehabisan Uang

Kondisi kehabisan uang merupakan faktor kriminogen yang signifikan. Banyak WNA datang ke Indonesia dengan perencanaan keuangan yang buruk atau mengalami kegagalan usaha. Ketika menghadapi tekanan ekonomi, WNA dapat terdorong melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, penggelapan, peredaran narkoba skala kecil Faktor ini mencerminkan kejahatan karena kebutuhan di mana pelaku bertindak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

5. Faktor Kekerasan

Karena sebagian WNA berasal dari lingkungan sosial yang membenarkan atau menormalisasi kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Pola ini kemudian terbawa ke Indonesia. Ketika menghadapi perbedaan budaya, bahasa, atau situasi sosial yang menimbulkan konflik, Perbedaan sistem hukum dan nilai budaya antara negara asal dan Indonesia juga mempengaruhi perilaku WNA.

Tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia, khususnya di Bali, merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali menjadi magnet bagi jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Namun, mobilitas global yang tinggi seringkali disertai dengan potensi munculnya perilaku menyimpang yang dapat melanggar hukum.


Konsistensi Persidangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Warga Negara Asing

Bali sebagai destinasi pariwisata internasional telah menjadi magnet bagi warga negara asing (WNA) dari berbagai belahan dunia. Hal ini membawa dampak positif dalam sektor ekonomi, budaya, sosial dan khususnya di sektor pariwisata. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan WNA juga menimbulkan tantangan tersendiri, Bali juga menghadapi persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama ketika WNA terlibat dalam tindak pidana. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

menunjukkan bahwa ribuan WNA masuk ke Bali setiap bulan dengan berbagai tujuan, mulai dari wisata, pendidikan, bisnis, hingga bekerja.

4. Apakah menurut Anda keberadaan WNA yang melakukan tindak pidana dapat merusak citra Bali sebagai daerah pariwisata

13 jawaban



Pengadilan Negeri Denpasar sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi terhadap perkara pidana di Bali, sering menangani perkara yang melibatkan terdakwa WNA. Terdapat berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan WNA di Bali, mulai dari narkoba, penipuan digital (*cyber crime*), pelanggaran keimigrasian, hingga tindak pidana konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan kejahatan lalu lintas. Kasus-kasus tersebut sering menjadi sorotan public, baik nasional maupun internasional. Misalnya, kasus peredaran narkoba oleh sindikat internasional yang melibatkan WNA kerap menjadi perhatian media global dan menimbulkan perdebatan mengenai penerapan hukum pidana di Indonesia. Kasus-kasus ini tidak hanya menjadi urusan peradilan, tetapi juga berimplikasi pada diplomasi dan citra Indonesia serta Bali pada khususnya di mata dunia internasional.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum⁷. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia⁸. Sebagaimana tercantum pada Pasal asal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁹. Dari pernyataan pasal tersebut, jelas bahwa setiap orang harus

⁷ Katharina Ni Made Sharleen Tarigan, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2023, Pengamalan Asas Equality Before the Law di Indonesia Sebagai Negara Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, hlm.358


⁸ Julita Melissa Walukow, 2013, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Lex et Societatis, 1(1). hlm.13

⁹ Katharina Ni Made Sharleen Tarigan, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Loc.Cit

mendapatkan hak yang sama ketika berhadapan dengan hukum, aturan hukum ini juga berlaku bagi setiap warga negara asing yang berhadapan dengan hukum di wilayah negara Indonesia. Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebar, masyarakat berpendapat bahwa WNA yang melakukan tindak pidana sudah di berikan penegakan hukum yang adil. Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.M.H, yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Denpasar menjelaskan bahwa Konsistensi persidangan dalam penegakan hukum terhadap terdakwa Warga Negara Asing (WNA) di Pengadilan Negeri Denpasar tercermin dari penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap terdakwa diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan kewarganegaraannya.

Konsistensi tersebut juga terlihat dalam penggunaan penerjemah resmi (*translator*) selama persidangan guna menjamin hak terdakwa untuk memahami proses hukum yang dijalani. Penggunaan penerjemah bukan merupakan bentuk perlakuan istimewa, melainkan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin oleh KUHAP dan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, majelis hakim di Pengadilan Negeri Denpasar secara konsisten menilai unsur tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan latar belakang kebangsaan terdakwa. Dalam praktiknya, terhadap perkara yang melibatkan WNA terutama di wilayah Denpasar sebagai daerah pariwisata internasional pengadilan tetap menjaga integritas, independensi, dan imparialitas peradilan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

3. Apakah menurut Anda WNA yang melakukan tindak pidana mendapatkan penegakan hukum yang adil di bali
13 jawaban



Pada praktiknya, muncul persepsi bahwa terdakwa WNA mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan terdakwa warga negara Indonesia, baik dari aspek penanganan perkara, perlindungan hak-hak terdakwa, hingga putusan hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah persidangan terhadap WNA di Pengadilan Negeri Denpasar sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan asas peradilan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Selain itu, keterlibatan faktor eksternal seperti perhatian media internasional, tekanan diplomatik dari negara asal terdakwa, serta kepentingan pariwisata Bali sebagai destinasi global, sering kali menambah kompleksitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, hakim dan aparat peradilan dituntut tidak hanya menegakkan hukum nasional secara

konsisten, tetapi juga mampu menjaga citra Indonesia di mata dunia internasional. Selain itu konsistensi persidangan juga penting dilihat dari perspektif makro, yaitu bagaimana praktik peradilan terhadap WNA dapat memengaruhi citra Indonesia sebagai negara hukum di mata internasional. Penanganan perkara yang inkonsisten berpotensi menimbulkan kritik dari dunia internasional, merugikan hubungan diplomatik, bahkan merusak reputasi Bali sebagai destinasi wisata yang aman. Sebaliknya, persidangan yang konsisten, transparan, dan akuntabel akan memperkuat legitimasi peradilan Indonesia serta menjaga wibawa hukum di mata masyarakat nasional maupun global. Melihat maraknya fenomena yang terjadi pemerintah tentunya tidak dapat berdiam diri, perlu melakukan langkah-langkah yang dapat memperkecil resiko tindak pidana yang dapat dilakukan oleh WNA.

Dengan demikian, konsistensi persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar menegaskan bahwa supremasi hukum telah ditegakan diatas kepentingan sektor pariwisata maupun tekanan pihak asing. Penenerapan sistem peradilan yang ketat, dengan menyediakan penerjemah tersumpah untuk membantu WNA memahami proses persidangan hingga objektivitas hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum, serta terdakwa WNA diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan kewarganegaraannya telah sesuai dengan asas *equality before the law*. Konsistensi inilah yang menjadi kunci keseimbangan, yang dapat melindungi hak-hak asasi terdakwa WNA melalui peradilan yang adil (*fair trial*)¹⁰, dan di sisi lain menjaga kewibawaan sistem peradilan pidana Indonesia agar tetap berdaulat, independen, dan terhormat di kancah global.

Implikasi Konsistensi Persidangan Terhadap Asas Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Terdakwa Warga Negara Asing di Pengadilan Negeri Denpasar

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dilakukan dalam sebuah system yang kita kenal dengan istilah system peradilan pidana yang di dalamnya melibatkan empat instansi yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemsyarakatan¹¹. Tiap instansi tersebut memiliki fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Akan tetapi tiap instansi memiliki tujuan yang sama dan selaras yakni penanggulangan dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum di tiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga ke pengadilan harus berfokus pada ketiga asas yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Pada sistem penegakan hukum khususnya di tahap peradilan, hakim memiliki peran yang sentral dalam memberikan putusan hukum yang tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga harus memenuhi tiga asas utama, yaitu keadilan, kepastian

¹⁰ I Gusti Ngurah Oka Putra & Asmawati Suwarno, 2024, Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana. Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara, 4, hlm.35

¹¹ Nur Annisa Rizki, 2009, Pertimbangan Hakim yang Bias Rasial dalam Putusan Perkara Pidana Studi Kasus Narkotika dengan Terpidana Warga Negara Asing, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, hlm.2.

hukum, dan kebermanfaatan. Ketiga asas ini sering kali dipahami sebagai dasar dari sistem hukum yang ideal¹².

Asas kepastian hukum menjadi salah satu dari ketiga poros utama praktek penegakan hukum. Secara teoritis, asas kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari implementasi praktek penegakan hukum. Itu artinya, antara teori dan praktek harus menempatkan asas kepastian hukum secara berimbang. asas kepastian hukum. Terutama penegakan hukum di tahap pengadilan, hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili terdakwa harus berlandaskan pada asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, stabilitas, serta keadilan dalam penyelenggaraan hukum dan peradilan¹³. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas kepastian hukum adalah wujud dari manifestasi jaminan bahwa hukum harus dipraktekkan secara benar dan sesuai prosedur. Menurutnya, kepastian hukum menuntut adanya peraturan hukum yang disusun secara jelas dan tegas oleh lembaga yang berwenang serta memiliki legitimasi¹⁴.

Dengan kata lain, peraturan hukum memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Pada titik inilah penegakan hukum harus benar-benar dijamin pelaksanaannya selaras dengan pedoman yang sebagaimana seharusnya. Salah satu wujud dari asas kepastian hukum adalah rendahnya disparitas putusan atau perbedaan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang diadili menggunakan pasal yang sama. Itu artinya, hakim dituntut untuk bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dikarenakan pengadilan memiliki peran krusial dan strategis dalam menjaga kepastian hukum melalui putusan-putusannya. Dalam konteks peradilan, kepastian hukum erat kaitannya dengan konsistensi putusan hakim, baik dalam perkara yang serupa maupun lintas waktu.

Dalam kaitannya dengan konsistensi persidangan terhadap terdakwa Warga Negara Asing, yang menjadi sorotan utama selanjutnya adalah konsistensi putusan hakim sebagai wujud dari asas kepastian hukum. Setelah memastikan bahwa pada semua tahapan persidangan di pengadilan Terdakwa Warga Negara Asing mendapatkan konsistensi perlakuan yang sama, maka selanjutnya adalah memastikan bahwa tidak boleh terdapat diskriminasi putusan antara putusan yang terdakwanya Warga Negara Asing dengan putusan yang terdakwanya adalah Warga Negara Indonesia, kecuali memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan mempermudah proses penegakan hukum, karena dengan adanya

¹² Ismarini Della Purnama, Nur Raima Hafizhagh, 2025, Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 11.2, hlm.240

¹³ Himliah Hasibuan, 2024, Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2.3, hlm.78

¹⁴ Syifa Nadya Azzahra, Yasmirah Mandasarih Saragih, 2025, Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Multimedia Dehasen*, 4.3, hlm.595.

konsistensi dalam penerapan hukum, membawa dampak atau implikasi bahwa pelaksanaan putusan akan dapat dilaksanakan dengan lancar.¹⁵

Begitu juga dengan asas keadilan yang menjadi tujuan utama dan yang paling utama dari penegakan hukum. Sejatinya, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan pada tiap insan manusia. Asas keadilan menjadi fokus utama dan muara akhir dari penegakan hukum. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat¹⁶ Hakim bukan sekedar corong undang-undang, melainkan lebih dari itu, hakim adalah aktor utama yang akan mempertimbangkan asas keadilan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam sistem hukum terdapat dua jenis aturan utama, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Substantif berisi ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, prosedural mengatur bagaimana cara menjalankan atau menegakkan hukum substantif tersebut, termasuk tata cara dan mekanisme yang harus dipatuhi agar penerapannya berjalan sesuai aturan¹⁷. Yang dimaksud dengan keadilan substantif dalam putusan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*)¹⁸. Sementara yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak termasuk terdakwa yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.

Dalam konteks dan keterkaitan antara konsistensi persidangan dengan perwujudan asas peradilan adalah konsistensi persidangan merupakan wujud dari salah satu asas keadilan, khususnya keadilan prosedural. Seluruh tahapan persidangan dan perlindungan hak hukum Terdakwa sekalipun ia adalah Warga Negara Asing harus dijamin oleh hukum. Terdakwa Warga Negara Asing adalah subjek hukum yang wajib mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional. Terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di hadapan pengadilan, apapun kewarganegaraan orang tersebut, maka orang tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut. Sehingga Terdakwa tersebut berhak untuk memperoleh perlindungan atas hak asasi sekaligus martabatnya sebagai manusia

¹⁵ Aidil Firmansyah, dkk., 2024, Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), hlm.142

¹⁶ M. Syamsudin, 2015, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari', *Jurnal Yudisial*, 7.1, hlm.22

¹⁷ Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivaldi W & I. Ismail, 2022, Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol. *Journal of Legal Research*, 4(5), hlm.1300.

¹⁸ M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm.23.

sekalipun ia berstatuskan sebagai Terdakwa. Hal ini karena hak asasi manusia memang melekat pada setiap manusia dan bersifat universal. Itu artinya, hak asasi manusia berarti berlaku di mana saja, dalam kondisi apa saja, dan untuk siapa saja, serta tidak dapat direnggut oleh siapapun¹⁹.

Baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang duduk di hadapan persidangan menjadi Terdakwa memiliki kedudukan setara. Keduanya dihadapkan ke pengadilan dalam kapasitas sebagai manusia, bukan bergantung pada kewarganegaraan apa yang mereka miliki. Warga Negara Asing berpotensi diperlakukan secara bias, stereotip, atau memperoleh perlakuan yang tidak selazimnya di hadapan persidangan. Meski begitu, berdasarkan wawancara wawancara narasumber hakim di Pengadilan Negeri Denpasar diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah sepenuhnya memberlakukan dan menerapkan keadilan procedural kepada Terdakwa Warga Negara Asing.

Implikasi atau dampak dari terwujudnya konsistensi persidangan sebagai wujud dari keadilan procedural adalah terwujudnya juga keadilan substantif dalam artian putusan hakim harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, berdasar pada nurani hakim dan tanpa diskriminasi. Aspek kewarganegaraan tidak menjadi aspek pertimbangan dalam putusan hakim secara substantif. Pada titik inilah dapat dikatakan bahwa implikasi hukum dari konsistensi persidangan terhadap Terdakwa Warga Negara Asing adalah membawa kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa Warga Negara Asing itu sendiri.

Idealnya, implikasi dari telah diwujudkannya konsistensi praktek persidangan terhadap Terdakwa Warga Negara Asing adalah dengan dijatuhkannya putusan pidana yang juga konsisten secara normative dan tidak bersifat disparitas dengan putusan lainnya. Harus adanya keseragaman penerapan norma dan penjatuhan pidana bagi tindak pidana dengan terdakwa Warga Negara Asing. Hakim tidak boleh menjadikan aspek kewarganegaraan sebagai dasar untuk membeda-bedakan penjatuhan pidana, baik itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena hal ini melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan. Hal ini dapat dijelaskan hakim dengan menuliskan *ratio decidendi* sebagai bentuk transparansi dari pedoman dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemedanaan.

Urgensi untuk mewujudkan keseragaman penjatuhan pidana sebagai implikasi dari konsistensi praktek persidangan sekalipun terdakwa dalam perkara tersebut adalah Warga Negara Asing adalah karena konsistensi yang muncul dalam putusan pengadilan akan membentuk sebuah kebiasaan yang kemudian dapat diakui oleh sistem hukum sebagai sumber hukum. Konsistensi dalam penerapan hukum juga dapat memperkaya

¹⁹ Febrina Hertika Rani, Luil Maknun. 2022, Hak-Hak Terdakwaselama Proses Persidangan Di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma. *Lex Librum* : Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), hlm.16.

yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pengembangan hukum, karena undang-undang tidak selalu mencakup semua hal secara komprehensif²⁰.

IV Kesimpulan

Tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) di Bali pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait seperti faktor gaya hidup, faktor liburan, faktor bekerja secara ilegal, faktor kehabisan uang dan faktor kekerasan, inilah menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana oleh WNA di Bali.

Pengadilan Negeri Denpasar menjelaskan bahwa konsistensi persidangan dalam penegakan hukum terhadap terdakwa Warga Negara Asing (WNA) berlandaskan pada asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan KUHP. Proses persidangan bagi WNA dilakukan dengan prosedur yang sama seperti terhadap WNI, mulai dari penuntutan, pemeriksaan saksi, penerjemahan bahasa, hingga putusan hakim. Dalam praktiknya, tantangan tetap muncul, antara lain kendala bahasa, perbedaan budaya hukum, serta perhatian publik internasional yang lebih besar terhadap kasus-kasus dengan terdakwa WNA. Secara umum menunjukkan konsistensi dalam menjatuhkan putusan yang berlandaskan pada aturan hukum positif, bukti yang terungkap di persidangan, serta prinsip keadilan yang proporsional, tanpa membedakan status kewarganegaraan terdakwa.

Implikasi konsistensi persidangan terhadap asas kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa warga negara asing di Pengadilan Negeri Denpasar adalah terwujudnya asas kepastian hukum dan keadilan. Hal ini tercermin dalam dua hal, yaitu keadilan prosedural yakni salah satunya adalah konsistensi persidangan dan keadilan substantif yaitu keseragaman putusan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Warga Negara Asing. Idealnya, implikasi dari telah diwujudkannya konsistensi praktek persidangan terhadap Terdakwa Warga Negara Asing adalah dengan dijatuhkannya putusan pidana yang juga konsisten secara normative dan tidak bersifat disparitas dengan putusan lainnya. Harus adanya keseragaman penerapan norma dan penjatuhan pidana bagi tindak pidana dengan terdakwa Warga Negara Asing. Hakim tidak boleh menjadikan aspek kewarganegaraan sebagai dasar untuk membeda-bedakan penjatuhan pidana, baik itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena hal ini melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan. Hal ini dapat dijelaskan hakim dengan menuliskan *ratio decidendi* sebagai bentuk transparansi dari pedoman dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemedanaan.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰ Aidil Firmansyah, dkk. *Loc. Cit*

Buku

Huda, Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2015

Jurnal

Andriyanto, R., & Ismail, I. (2022). Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol. *Journal of Legal Research*, 4(5), 1291-1310.

Ambat Fernando Yongky; Sulistyowati Tri, 'Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah,' *Reformasi Hukum Trisakti*, 1.2 (2021), 588–598 <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13605>

Azzahra, Syifa Nadya; Saragih, Yasmirah Mandasari, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum,' *Jurnal Multimedia Dehasen*, 4.3 (2025), 593-598.

Baehaqi, Eki Sirojul, 'Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana', *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2022), 1-10 <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>

Fadlian Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 2.5 (2020), 9-10 <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

Fardha, Katrine Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovasi Jurnal Social Science Res*, 3.5 (2023), 3982-3991 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103>

Firmansyah, Aidil; Setiawan, Deni, 'Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi', *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1.2 (2024), 136-146 <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan>

Hasibuan, Himliah, 'Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung', *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2.3 (2024), 76-84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>

Ismarini Della Purnama, Ismarini; Hafizhagh, Nur Raima, 'Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan', *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 11.2 (2025), 239-256

Pratiwi, Ega, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Tanpa Dokumen dan Visa Yang Sah', *Jurnal Ilmu Mahasiswa Hukum JIMHUM*, 1.3 (2021), 1-8 <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>

- Putra, I., Oka, G. N., & Setiawan, A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4, 34-46. DOI: <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Rani, Febrina Hertika Rani; Maknun, Luil, 'Hak Terdakwa Selama Proses Persidangan di Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma', *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2022), 15-26 <https://doi.org/10.46839/ljih.v9i1.639>
- Syamsudin, M., 'Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari', *Jurnal Yudisial*, 7.1 (2015), 18-33
- Taekedangan, Fahrul Ressa; Wattimena, Jossina Agustina Yvonne; Supusepa, Reimon; 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian', *Sanisa Jurnal Kreatif Mahasiswa Hukum*, 2.3 (2023), 96-111 <https://doi.org/10.47268/sanisa.v3i2.1892>
- Tarigan, K., & Krisnawati, I. (2023). PENGAMALAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 12(07), 354-362. doi: <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i07.p3>
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1).
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.

Skripsi

- Lingga, Nico Ruhut F, 2011, Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Rizki, Nur Annisa, 'Pertimbangan Hakim yang Bias Rasial dalam Putusan Perkara Pidana Studi Kasus Narkotika dengan Terpidana Warga Negara Asing,' *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1-174.
- Putri, Yunita Novia, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1-26

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945